



WALIKOTA BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 24 TAHUN 2005 TENTANG PEGAWAI TIDAK TETAP PEMERINTAH KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Tidak Tetap, maka dipandang perlu menaikkan gaji pokok Pegawai Tidak Tetap dimaksud ;
- b. bahwa Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kota Blitar sebagaimana telah beberap kali dirubah terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2012 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kota Blitar sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga dipandang perlu untuk dirubah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu merubah Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kota Blitar sebagaimana telah beberap kali dirubah terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2012 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kota Blitar dengan Peraturan Walikota ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Blitar;
10. Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kota Blitar sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2012 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kota Blitar ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 24 TAHUN 2005 TENTANG PEGAWAI TIDAK TETAP PEMERINTAH KOTA BLITAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2005 Nomor 14/D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2012 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2012 Nomor 27) diubah sebagaimana berikut :

1. Lampiran diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 4 Februari 2013

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 4 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Ichwanto

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2013 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

Hardiyanto

18	886.500,-	892.000,-	897.000,-	903.000,-	908.500,-	914000,-	925.000,-	936.000,-
19								
20	903.000,-	908.500,-	914000,-	919.500,-	925.000,-	930.500,-	941.500,-	952.500,-
21								
22	919.500,-	925.000,-	930.500,-	936.000,-	941.500,-	947.000,-	958.000,-	969.000,-
23								
24	936.000,-	941.500,-	947.000,-	952.500,-	958.000,-	963.500,-	974.500,-	985.500,-
25								
26	952.500,-	958.000,-	963.500,-	969.000,-	974.500,-	980.000,-	991.000,-	1.002.000,-
27								
28	969.000,-	974.500,-	980.000,-	985.500,-	991.000,-	996.500,-	1.007.500,-	1.018.500,-
29								
30	985.500,-	991.000,-	996.500,-	1.002.000,-	1.007.500,-	1.013.500,-	1.024.000,-	1.025.000,-
31								
32	1.002.000,-	1.007.500,-	1.013.500,-	1.018.500,-	1.024.000,-	1.029.500,-	1.040.500,-	1.051.500,-
33								

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
 Kepala Bagian Hukum


Hardiyanto

WALIKOTA BLITAR


Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR


ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH



SUSUNAN ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAERAH



WALIKOTA BLITAR



KEPALA BADAN

JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIS

SUB BAG
UMUM & KEPEGAWAIAN

SUB BAG
KEUANGAN & PROGRAM

Bidang Pemberdayaan
Pemuda dan Olah Raga

Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Anak

Bidang Peningkatan
Kualitas
Keluarga Berencana

Bidang Pemberdayaan
Masyarakat

Sub Bidang
Pemberdayaan
Pemuda

Sub Bidang
Pengembangan
Olah Raga

Sub Bidang
Pemberdayaan
Perempuan

Sub Bidang
Perindungan
Perempuan dan Anak

Sub Bidang
Pelayanan
Keluarga Berencana

Sub Bidang
Peningkatan Keberdayaan
dan Ketahanan Keluarga

Sub Bidang Peningkatan
Jaringan Kerja dan
Peran Serta Masyarakat

Sub Bidang Peningkatan
Kewadayaan dan
Partisipasi Masyarakat

Sub Bidang
Pemberdayaan
Lembaga Kemasyarakatan

Sub Bidang
Penanggulangan
Kemiskinan